

**P E N E T A P A N**

Nomor : 1249/Pdt.P/2013/PN.Blt.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 12 Pebruari 2014, Nomor : 1249/Pen.P/2014/PN Blt., tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara permohonan Nomor 208/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 1249/Pdt.P/2012/PN Blt., tanggal 12 Pebruari 2014, tentang hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 22-4-2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22-4-2013, dibawah register Nomor 1249/Pdt.P/2013/PN Blt., atas nama Pemohon MOCHAMAT RUDI alamat Dsn. Sambigede Rt. 16. Rw. 04, Desa Sambigede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang Perkara perdata nomor: 1249/Pdt.P/2013/PN Blt. Tanggal 27 Pebruari 2014.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut dengan suratnya tanggal 27 Pebruari 2014, Nomor: 1249/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon karena sudah mengajukan Akte Kalahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari pengadilan Negeri, dan sesuai dengan azas peradilan yang singkat, cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah hak dari Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor 1249/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 06 Maret 2014, atas nama Pemohon MOCHAMAT RUDI , adalah DICABUT;
2. Menyatakan permohonan Nomor 1249/Pdt.P/2013/PN Blt., dicoret dari Register Perkara;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 186,000,00,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di: Blitar.

Pada tanggal: 06 Maret 2014 Pebruari 2014.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ALIYANTO, SH..

Hakim,



PHILLIP MARK SOENTPIET. SH.

Perincian biaya :

Biaya PNPB	:	Rp. 30,000,00
Biaya ATK	:	Rp. 30,000,00
Biaya leges	:	Rp. 15,000,00
Biaya panggilan	:	Rp100,000,00
Redaksi penetapan	:	Rp. 5,000,00
Meterai penetapan	:	Rp. 6,000,00
Jumlah	:	Rp.186.000,00